

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
Nomor : 005/KP.01.00/K.NT-01/8/2023**

**TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN LEMBUR
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

Menimbang

- : a. Bahwa sebagaimana surat pengunduran diri Sdr. Yosafat Maiten pada tanggal 15 Juli 2023, bahwa yang bersangkutan mengundurkan diri sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lembur sehingga telah terjadi kekosongan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lembur;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Alor tentang Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lembur.

Mengingat

- : a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); dan
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 yang terakhir diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan,

Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara.

- Memperhatikan** :
1. Hasil Wawancara Calon Penggantian Antar Waktu Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lembur Nomor 51/KP.01.00/K.NT-01/7/2023 tanggal 31 Juli 2023.
 2. Berita Acara Penetapan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 52/KP.01.00/K.NT-01/7/2023 tanggal 31 Juli 2023;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Memberhentikan Sdr. Yosafat Maiten sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lembur sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Alor Nomor : **005/KP.01.00/K.NT-01/8/2023** Tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lembur Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- KEDUA** : Menetapkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lembur dalam rangka mengisi kekosongan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lembur atas nama **Sdri. Eksalina Lauleti, S.Pd**;
- KETIGA** : Masa jabatan Penggantian Antar waktu Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lembur sebagaimana dimaksud dalam Diktum **KEDUA** berakhir bersamaan dengan masa jabatan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Kabupaten Alor;
- KEEMPAT** : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam diktum **KEDUA**, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur ini

disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor
3. Camat Lembur;
4. Ketua Panwaslu Kecamatan Lembur
5. Arsip.

Ditetapkan di

: Kalabahi

Pada Tanggal

: 09 Agustus 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR**

KETUA,

DOMINIKA DERAN, S.Pd

Lampiran Surat Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Alor

Nomor : 005/KP.01.00/K.NT-01/8/2023

Tanggal : 09 Agustus 2023

Tentang : Penetapan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Lembur
Kabupaten Alor Provinsi Nusa Tenggara Timur

DAFTAR NAMA
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN LEMBUR
KABUPATEN ALOR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	KECAMATAN	NAMA
1	LEMBUR	Eksalina Lauleti, S.Pd

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR

KETUA,

DOMINIKA DERAN, S.Pd